



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
K O T A P I N A N G

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR: 421.1/ 452/PAUDPNF/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK NEGERI TANJUNG SELAMAT

KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

- Membaca : 1. Telaahan Staf Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Nomor: 421.1/738/PAUDPNF/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Penandatanganan Izin Operasional TK Negeri Tanjung Selamat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003. Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5670; .
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 887;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : 1. Nama Sekolah : TK NEGERI TANJUNG SELAMAT
2. Alamat Sekolah : Dusun Tanjung Selamat
3. Desa : Tanjung Selamat
4. Kecamatan : Kampung Rakyat
5. Kabupaten : Labuhanbatu Selatan
6. Provinsi : Sumatera Utara

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan daerah dan mengacu kepada kurikulum nasional yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4. Mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahunan dan laporan lainnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada Tanggal 13 Mei 2020


SUTAN HARAHAP, S.STP
PEMBINA, IV/a
NIP. 19840311 200212 1 001

Tembusan :

1. Bupati Labuhanbatu Selatan di Kotapinang
2. Direktur Pembinaan paud Ditjen pauddikdasmen di Jakarta
3. Kepala BPPAUDDIKMAS Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Inpektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Peringgal.-